



**PERATURAN DESA PASAWAHAN
(PERDES)**

NOMOR 2 TAHUN 2020

**TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
KECAMATAN PASAWAHAN
DESA PASAWAHAN
TAHUN 2020**



**KEPALA DESA PASAWAHAN
KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN KUNINGAN**

**PERATURAN DESA PASAWAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PASAWAHAN

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASAWAHAN
dan
KEPALA DESA PASAWAHAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pasawahana Kecamatan Pasawahan KabupatenKuningan;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa otonom;
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
8. Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
11. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan local berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;

14. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II KEWENANGAN BERDASAR HAK ASAL USUL

Pasal 2

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :

- a. System organisasi masyarakat adat;
- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. Pengelolaan tanah kas Desa;
- e. Pengembangan peran masyarakat Desa;
- f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat berskala Desa;
- g. Pendayagunaan tanah – tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa; dan
- h. Pengelolaan adat istiadat, seni dan budaya tradisional.

BAB III KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 3

(1) Kewenangan local berskala Desa meliputi :

- a. pengelolaan jaringan irigasi;
- b. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- c. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- d. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- e. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- f. pengelolaan embung Desa;
- g. pengelolaan air minum berskala Desa;
- h. pembuatan jalan Desa antarpermukiman kewilayah pertanian;
- i. pengembangan tata ruang dan peta sosial berskala Desa;
- j. pengelolaan data dan informasi berskala Desa;
- k. pengembangan sumber daya manusia berskala Desa;
- l. pengelolaan lingkungan hidup berskala Desa;
- m. pengelolaan wisata berskala Desa;
- n. pengelolaan energi baru dan terbarukan berskala Desa;
- o. pengelolaan teknologi tepat guna berskala Desa;
- p. pengelolaan budidaya pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan berskala Desa;
- q. pengelolaan perekonomian berskala Desa;
- r. pengelolaan bencana berskala Desa;
- s. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- t. pengelolaan sarana dan prasarana berskala Desa;
- u. pengelolaan sumber daya alam berskala Berskala Desa;
- v. perlindungan kelompok rentan berskala Desa;
- w. pembinaan kepemudaan dan olahraga berskala Desa;
- x. pengelolaan pendidikan non formal berskala Desa; -
- y. pembinaan hukum masyarakat berskala Desa;
- z. pembinaan kesejahteraan keluarga berskala Desa

- (2) Kewenangan Desa Berdasarkan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, adalah :
- a. penataan Dusun;
 - b. pengelolaan data dan teknologi informasi;
 - c. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - d. penetapan kerjasama antar Desa;
 - e. pengelolaan sarana dan prasarana milik Desa;
 - f. pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan TK Desa;
 - g. pengelolaan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG);
 - h. pengelolaan lingkungan;
 - i. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik Desa;
 - j. pengembangan produk unggulan Desa;
 - k. pengembangan pusat perekonomian Desa;
 - l. pengelolaan wisata Desa;
 - m. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - n. penanganan Kebakaran hutan dan lahan; dan;
 - o. penanggulangan bencana skala Desa.

BAB IV PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut tentang kewenangan Desa diatur dalam peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan untuk melaksanakan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
2. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PUNGUTAN DESA

Pasal 6

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan desa dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Pendapatan asli Desa lain.
- (3) Pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbentuk peraturan desa dan harus disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 7


Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum di tetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran DESA PASAWAHAN .

Diundangkan di : Pasawahan
pada tanggal : 05 Januari 2020
Kepala Desa Pasawahan

SALIM ARIEF, S.IP

Diundangkan di Pasawahan
pada tanggal 05 Januari 2020
SEKRETARIS DESA PASAWAHAN

DEDI HERDIYANA, SE

LEMBARAN DESA PASAWAHAN TAHUN 2020 NOMOR 2